



PUTUSAN

Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZALMAN bin ABDUL HALIM**;
Tempat Lahir : Natar;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/24 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Branti, Kelurahan Negeri Ulangan, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanpa tanggal September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALMAN bin ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sesuai dalam dakwaan Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZALMAN bin ABDUL HALIM selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi (sekop);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata warna hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* android merek Oppo warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALMAN bin ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi (sekop);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* android merek Oppo warna kuning;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 304/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RIZALMAN bin ABDUL HALIM;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 September 2024 Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALMAN bin ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi (sekop);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* android merek Oppo warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 148/Akta.Pid.Kasasi/2024/PN.Tjk. *juncto* Nomor Perkara 673/Pid.Sus/2024/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 149/Akta.Pid.Kasasi/2024/PN.Tjk. *juncto* Nomor Perkara 673/Pid.Sus/2023/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 29 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 14 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 29 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sehingga putusan tersebut tidak memenuhi aspek yuridis dan aspek filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek pencegahan bagi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu Terdakwa ditangkap oleh polisi saat berada di dalam Kos-kosan yang beralamatkan Jalan Bypass Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek), 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi (sekop), 2 (dua) buah korek api gas, yang berada di dalam bekas kotak kaca mata yang ditemukan di bawah meja yang berada di dalam kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa saudara Pacet (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saudara Pacet (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Gagap (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Pacet (DPO), selanjutnya saudara Pacet (DPO) menyalahkan sedikit Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



kemudian Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terdakwa memang mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain dengan cara pembelian. Narkotika jenis sabu-sabu hasil pembelian tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi perbuatan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk dikonsumsi, tambahan pula telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu dan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 memuat ketentuan mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan syarat adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim untuk mengetahui kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, selain itu wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi, meskipun barang bukti dalam perkara *a quo* ditemukan barang bukti berupa Kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0328 (nol koma nol tiga dua delapan) gram, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak ditemukan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah sebagaimana ketentuan tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa tidak setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa. oleh karena itu untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika yang hampir sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 304/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RIZALMAN bin ABDUL HALIM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 304/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 15 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)